



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS TERKAIT KEBIJAKAN DIVISI, DAN
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU PERIODE 2023 – 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pembagian Divisi, Tugas Terkait Kebijakan Divisi, dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023 – 2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 147/SDM.13-BA/6372/2023 tentang Rapat Pleno Pembagian Divisi, Tugas Terkait Kebijakan Divisi, dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS TERKAIT KEBIJAKAN DIVISI, DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU PERIODE 2023 -2028.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi, Tugas Terkait Kebijakan Divisi, dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023 - 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

ttd.

ROZY MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



JUEAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU NOMOR 43 TAHUN
2023
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS TERKAIT
KEBIJAKAN DIVISI, DAN KOORDINATOR
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU PERIODE 2023-2028.

PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS TERKAIT KEBIJAKAN DIVISI, DAN
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU PERIODE 2023 - 2028

I. Pembagian Divisi

NO.	DIVISI	KETUA	WAKIL KETUA
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Rozy Maulana	Dahtiar
2.	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Hereyanto	Rozy Maulana
3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Normadina	Hereyanto
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Dahtiar	Resty Fatma Sari
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Resty Fatma Sari	Normadina

II. Tugas terkait dengan kebijakan divisi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Banjarbaru; dan

- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan Informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Banjarbaru.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Banjarbaru;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

III. Pembagian Koordinator Wilayah Kota Banjarbaru

No.	Kecamatan	Koordinator Wilayah	
		Ketua	Wakil Ketua
1.	Banjarbaru Utara	Normadina	Resty Fatma Sari
2.	Banjarbaru Selatan	Resty Fatma Sari	Rozy Maulana
3.	Cempaka	Rozy Maulana	Normadina
4.	Liang Anggang	Hereyanto	Dahtiar
5.	Landasan Ulin	Dahtiar	Hereyanto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

ROZY MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

